



**PUTUSAN**

Nomor : 241/Pid.B/2021/PN.Bdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa atas nama :

Nama : **RETNO Bin RISNO.**  
Tempatlahir : Bandung.  
Umur/tanggallahir : 29 Tahun / 10 Maret 1992.  
JenisKelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan :  
/Kewarganegaraan : Indonesia.  
TempatTinggal : Kp Talun Rt 005/008 Desa Batukarut Kec Anjarsari Kab Bandung.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian lepas  
Pendidikan : ...

Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bdg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

**M E N U N T U T :**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RETNO Bin RISNO** terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 374 KUHPidana** Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **RETNO Bin RISNO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Infinix Core 9.
  - 1 (satu) flashdisk berisikan rekaman CCTV.
  - 5 (lima) lembar Resi duplikat pengiriman barang paket.

Dikembalikan kepada perusahaan Jasa Pengiriman Barang SICEPAT EXPRES.

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara Rp.2000.- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan / replik Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / duplik secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan :**

### **Primair :**

- Bahwa terdakwa **RETNO Bin RISNO**, pada tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya – tidaknya pada kurun waktu tahun 2020, bertempat di Gudang PT Sicepet Ekspres Jalan Sukarno-Hatta No 136 Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, *telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa bekerja diperusahaan Jasa Pengiriman Barang SICEPAT EXPRES sebagai Ceker Gudang atau Sorter sejak tanggal 25 Oktober 2020, sesuai dengan surat keterangan kerja No 2064/SK-HRD/SEI/II/2021, dan mendapatkan penghasilan/gaji perbulan sebesar Rp. 1.924.750,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu, tujuh ratus lima puluh rupiah), bahwa tugas terdakwa sebagai Ceker Gudang adalah melakukan bongkar muat barang dan menyortir barang-barang yaitu memisahkan antara barang-barang elektronik, barang pecah belah, barang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa kemudian dipisahkan kembali sesuai dengan alamat penerima barang tersebut selanjutnya dimuat kemobil barang sesuai dengan jalurnya.

- Bahwa terdakwa selaku Ceker Gudang ketika melaksanakan pekerjaannya mensortir barang berupa Handphone, lalu terdakwa secara leluasa tanpa seijin dan sepengetahuan dari perusahaan mengambil Handphone tersebut dikarenakan ada dalam penguasaannya karena berhubungan dengan bidang kerjanya, kemudian menyimpannya ditempat yang dirasa aman, lalu ketika akan pulang kerja supaya tidak terlihat oleh orang lain terdakwa mengambil handphone tersebut dan menggulung/ membungkusnya dengan jaket lalu mendekapnya dibagian dada sebelah kiri dan ketika sampai diparkiran motor menyimpannya dibagasi sepeda motornya lalu pergi meninggalkan lokasi tempat kerjanya.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 5 (lima) buah Handphone dalam kurun waktu dari tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 (selama lima harikerja) adapun barang yang diambil berupa, 1 buah Handphone merk Infinix Cor 10, 1 buah Handphone merk Infinix Cor 9, 1 buah Handphone merk Samsung S10, 1 buah Handphone merk Samsung Galaxi J2 Pro, 1 buah Handphone merk Samsung Cor A01. Dengan cara yang sama.
- Bahwa pihak perusahaan Jasa Pengiriman Barang SICEPAT EXPRES bias mengetahui perbuatan terdakwa tersebut ketika dilakukan pengecekan melalui rekaman CCTV di Gudang tempat terdakwa berkerja.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Jasa Pengiriman Barang SICEPAT EXPRES mengalami kerugian sebesar Rp. 13.468.579,-(tiga belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana** Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

## Subsidiar:

- Bahwa terdakwa **RETNO Bin RISNO**, pada tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya – tidaknya pada kurun waktu tahun 2020, bertempat di Gudang PT Sicepet Ekspres Jalan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarno-Hatta No 136 Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja diperusahaan Jasa Pengiriman Barang SICEPAT EXPRES sebagai Ceker Gudang atau Sorter sejak tanggal 25 Oktober 2020, sesuai dengan surat keterangan kerja No 2064/SK-HRD/SEI/II/2021, dan mendapatkan penghasilan/gaji perbulan sebesar Rp. 1.924.750,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu, tujuh ratus lima puluh rupiah), bahwa tugas terdakwa sebagai Ceker Gudang adalah melakukan bongkar muat barang dan menyortir barang-barang yaitu memisahkan antara barang-barang elektronik, barang pecah belah, barang biasa kemudian dipisahkan kembali sesuai dengan alamat penerima barang tersebut selanjutnya dimuat ke mobil barang sesuai dengan jalurnya.
- Bahwa terdakwa selaku Ceker Gudang ketika melaksanakan pekerjaannya mensortir barang berupa Handphone, lalu terdakwa secara luluasa tanpa seijin dan sepengetahuan dari perusahaan mengambil Handphone tersebut dikarenakan ada dalam penguasaannya karena berhubungan dengan bidang kerjanya, kemudian menyimpannya ditempat yang dirasa aman, lalu ketika akan pulang kerja supaya tidak terlihat oleh orang lain terdakwa mengambil handphone tersebut dan menggulung/membungkusnya dengan jaket lalu mendekapnya dibagian dada sebelah kiri dan ketika sampai diparkiran motor menyimpannya dibagasi sepeda motornya lalu pergi meninggalkan lokasi tempat kerjanya.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 5 (lima) buah Handphone dalam kurun waktu dari tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 (selama lima hari kerja) adapun barang yang diambil berupa, 1 buah Handphone merk Infinix Cor 10, 1 buah Handphone merk Infinix Cor 9, 1 buah Handphone merk Samsung S10, 1 buah Handphone

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung Galaxi J2 Pro, 1 buah Handphone merk Samsung Cor A01.  
Dengan cara yang sama.

- Bahwa pihak perusahaan Jasa Pengiriman Barang SICEPAT EXPRES bias mengetahui perbuatan terdakwa tersebut ketika dilakukan pengecekan melalui rekaman CCTV di Gudang tempat terdakwa berkerja.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Jasa Pengiriman Barang SICEPAT EXPRES mengalami kerugian sebesar Rp. 13.468.579,-(tiga belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana** Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **WAHYU SAPUTRO**, lahir di Ngawi, 13 Januari 1990, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Bahagia Rt. 004 / 004 Kelurahan Kreo Selatan Kec. Larangan Kota Tangerang. di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan memberikan keterangan yang sebenarnya, dalam perkara penggelapan dalam jabatan.
  - Bahwa terjadinya penggelapan diketahui hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 12.00 wib. di gudang paket ekspedisi PT. Sicepat Ekspres Jl. Soekarno Hatta No. 136 Rw. 07 Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung.
  - Bahwa hubungan saksi dengan Ekspedisi PT. Sicepat Ekspres tersebut yaitu saksi sebagai kuasa dari perusahaan tersebut.
  - Bahwa Jabatan saksi diperusahaan Ekspedisi PT. Sicepat Ekspres tersebut adalah sebagai Koordinator Regional.
  - Bahwa pelaku penggelapan tersebut adalah terdakwa RETNO, sebagai karyawan Ekspedisi PT. Sicepat Ekspres.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil dan digelapkan oleh terdakwa adalah berupa paket handphone sebanyak 5 (lima) buah.
- Bahwa Kelima buah handphone yang diambil dan digelapkan oleh terdakwa adalah:
  - a) Paket handphone dengan No. Resi 459549939 berisikan hanphone merk Infinik Cor 10.
  - b) Paket handphone dengan No. Resi 804093725 berisikan hanphone merk Infinik Cor 9.
  - c) Paket handphone dengan No. Resi 462489158 berisikan hanphone merk Samsung S10.
  - d) Paket handphone dengan No. Resi 461560544 berisikan hanphone merk Samsung Galaxy J2 Pro.
  - e) Paket handphone dengan No. Resi 460843509 berisikan hanphone merk Samsung Cor A01.
- Bahwa kelima handphone tersebut adalah milik pada konsumen akan tetapi karena masih didalam gudang perusahaan Ekspedisi PT. Sicepat Ekspres maka barang tersebut adalah sebagai milik perusahaan dan perusahaan harus mengganti kepada para konsumen.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah informasi dari bagian Gudang yang bernama sdr. DIDI bahwa digudang ada barang yang hilang dan meminta untuk diselidiki.
- Bahwa tindakannya setelah mendapatkan informasi dan laporan ada barang yang hilang digudang atas inisiatif dari bagian gudang sdr. DIDI untuk membuka CCTV dan kemudian setelah pelakunya diketahui langsung dilaporkan ke kantor pusat dan memerintah untuk diproses secara hukun sehingga saksi diperintahkan dan dikuasakan untuk melaporkan ke pihak Polsek Babakan Cipary untuk penanganan dan penyidikan perkaranya.
- Bahwa Ekspedisi PT. Sicepat Ekspres bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang.
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan Ekspedisi PT. Sicepat Ekspres sebagai kordinator Regional Jawa Barat dan tugas serta tanggung jawabnya adalah membawah oprasional perusahaan Ekspedisi PT. Sicepat Ekspres area Jawa Barat.
- Bahwa mekanis dan caraa kerja di perusahaan Ekspedisi PT. Sicepat Ekspres adalah menyampaikan instruksi dari pusat kepada koordinator wilayah dan dari koordinator wilayah ke koordinator Cabang / gerai

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian apabila terjadi permasalahan harus menangi dan melaporkan ke kantor pusat.

- Bahwa terdakwa bekerja diperusahaan Ekspedisi PT. Sicepat Ekspres sejak Oktober 2020 dan jabatannya adalah sebagai bagian ceker digudang.
- Bahwa cara kerja terdakwa RETNO sebagai ceker gudang adalah menyortir barang barang yang ada digudang untuk dipsahkan antara barang elektronik, barang pecah belah dan paket barang barang biasa kemudian dipisahkan kembali berdasarkan wilayah alamat pengiriman setelah itu baru dinaikan ke mobil sesuai dengan jalurnya masing masing.
- Bahwa jam kerja karyawan bagian ceker gudang adalah selam kurang lebih 12 (dua belas ) jam perhari dan bekerja mulai jam 20.00 sampai dengan jam 08.00 wib setiap harinya dan liburnya adalah setiap roling yaitu Sabtu dan Minggu.
- Bahwa gaji atau penghasilan terdakwa sebagai karyawan bagian ceker gudang diperusahaan Ekspedisi PT. Sicepat Ekspres adalah Gaji Poko sebesar Rp. 1.774.750. (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Tunjangan Kerajinan sebesar Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah), Total penghasilan yang didapat adalah sebesar Rp. 1.924.750. (satu juta Sembilan ratus dua puuh empat ribu tujuh ratus lima puluh ruipiah) dan fasilitas yang lain tidak ada.
- Bahwa caranya terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara mengambil barang pada saat penyortiran yang seharusnya barang tersebut dimasukan ke keranjang untuk dinaikan ke mobil dan dikirim ke alamat konsumen akan tetapi diambil untuk dimiliki sendiri.
- Bahwa harga masing masing kelima handphone tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini :
  - a) Harga hanphone merk Infinik Cor 10 adalah sebesar Rp. 2.005.680 (dua juta lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
  - b) Harga hanphone merk Infinik Cor 9 adalah sebesar Rp. 1.309.900. Satu juta tiga ratus Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah).
  - c) Harga hanphone merk Samsung S10 adalah sebesar Rp. 7.899.00. (tujuh jta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah).

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Harga handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro adalah sebesar Rp. 1.199.00 (satu juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

e) Harga handphone merk Samsung Cor A01 adalah sebesar Rp. 1.054.999. (satu juta lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- Bahwa kerugian perusahaan akibat hilangnya 5 (lima) unit handphone tersebut adalah sebesar Rp. 13.468.579. (tiga belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).
- Bahwa barang barang berupa handphone yang dimabil oleh terdakwa berada dibawah penguasaan dan wewenangny yaitu terdakwa bekerja sebagai karyawan bagian ceker untuk menyortir dan pada saat mengambilnya juga saat sedang bekerja bukan pada saat libur kerja.
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil kelima buah handphone tersebut tidak pernah meminta ijin sebelumnya.
- Bahwa keberadaan 5 (lima) buah handphone tersebut keberadaannya yaitu handphone merk Infink 9 masih ada ditangan terdakwa dan sudah disita dan diserahkan ke pihak kepolisian sedangkan yang yang lain yang berjumlah 4 (empat) buah menurut keterangannya terdakwa sudah dijual kepada orang lain dan saksi tidak mengetahui berada di siapa siapanya dan berada dimana. -----
- Bahwa bukti kepemilikan perusahaan atas kelima barang yang berupa handphone tersebut adalah system yang mencatat no resi pengiriman paket atas barang barang yang akan dikirim ke k,onsumen dan apabila barangnya tidak atau hilang maka resi pengirimannya bisa dicetak kembali.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. **DIDI ROHAEDI**, lahir di Bandung, 04 Oktober 1989, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kp. Kendan Rt. 002 / 010 Desa Nagareg Kendan Kec. Nagreg Kabupaten Bandung. di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penggelapan diketahui hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 12.00 wib. di gudang paket ekspedisi PT. Sicepat Ekspres Jl. Soekarno Hatta No. 136 Rw. 07 Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Ekspedisi PT. Sicepat Ekspres tersebut yaitu saksi sebagai Karyawan dari perusahaan sebagai Koordinator Gudang Wlayah Bandung.
- Bahwa pelaku penggelapan tersebut adalah karyawan gudang yang bernama RETNO.
- Bahwa barang yang diambil dan digelapkan oleh terdakwa adalah berupa paket handphone sebanyak 5 (lima) buah.
- Bahwa Kelima buah handphone tersebut adalah :
  - a) Paket handphone dengan No. Resi 459549939 berisikan hanphone merk Infinik Cor 10.
  - b) Paket handphone dengan No. Resi 804093725 berisikan hanphone merk Infinik Cor 9.
  - c) Paket handphone dengan No. Resi 462489158 berisikan hanphone merk Samsung S10.
  - d) Paket handphone dengan No. Resi 461560544 berisikan hanphone merk Samsung Galaxy J2 Pro.
  - e) Paket handphone dengan No. Resi 460843509 berisikan hanphone merk Samsung Cor A01.
- Bahwa kelima handphone tersebut adalah milik pada konsumen akan tetapi karena masih didalam gudang perusahaan Ekspedisi PT. Sicepat Ekspres maka barang tersebut adalah sebagai milik perusahaan dan perusahaan harus mengganti kepada para konsumen apabila barangnya hilang.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah informasi dari Customer Service yang memberitahukan bahwa ada beberapa barang yang masih belum terkirim dan menyangkut digudang untuk dicari.
- Bahwa tindakannya setelah mendapatkan informasi dan laporan dari bagian Customer Service yang mnengatakan bahwa ada barang yang belum terkirim dan menyangkut digudang adalah mencari akan tetapi tidak ditemukan kemungkinan hilang kemudian melaporkan kepada Koordinator Regional dan atas inisiatif saksi mengatakan akan menyelidikinya dengan membuka rekaman CCTV setelah itu saksi bersama dengan teman teman yang lainnya membuka CCTV dan pada Hari Jumat tanggal 25 Desember sekira jam 12.00 wib., dari rekaman CCTV terlihat terdakwa mengambil 1(satu) buah paket yang berisikan handphone setelah itu saksi melaporkan kembali hasil temuan rekaman CCTV terseebut kepada Koordinator Regional Jawa Barat kemudian

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



pada malam harinya setelah sdr. RETNO masuk kerja langsung diinterogasi masalah paket handphone yang diambilnya tersebut dan mengakuinya setelah itu oleh saksi baru dibuatkan Surat Pernyataan yang isinya pengakuan telah mengambil paket handphone sebanyak 5 (lima) buah / 4 (empat) buah handphone telah dijual dan 1(satu) buah masih ada dirumah serta bersedia akan mengganti kerugian dengan cara dicicil dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, setelah itu menyuruh untuk mengambil sisa handphone yang masih ada dirumah setelah itu dilaporkan kembali kepada Koordinator Regional Jawa Barat dan setelah itu saksi dimintai oleh Koordinator Regional untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan saksi sebagai saksinya.

- Bahwa Ekspedisi PT. Sicepat Ekspres bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang.
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan Ekspedisi PT. Sicepat Ekspres tugas serta tanggung jawab sebagai Koordinator Gudang Wilayah adalah mengatur kerja team sorter, mengatur jam keberangkatan, pengawasan terhadap karyawan yang menyortir barang.
- Bahwa mekanis dan cara kerja terdakwa sebagai Ceker Gudang di perusahaan Ekspedisi PT. Sicepat Ekspres tugasnya adalah menyortir barang barang yaitu memisahkan barang barang paket yang berupa elektronik, paket barang barang pecah belah dan paket barang barang biasa sesuai dengan alamat konsumen perdaerahnya kemudian setelah beres baru dimasukan ke dalam mobil ekspedisi untuk dikirimkan sesuai dengan alamat para konsumen.
- Bahwa Gaji atau penghasilan terdakwa sebagai karyawan bagian ceker gudang diperusahaan Ekspedisi PT. Sicepat Ekspres adalah Gaji Poko sebesar Rp. 1.774.750. (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Tunjangan Kerajinan sebesar Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah), Total penghasilan yang didapat adalah sebesar Rp. 1.924.750. (satu juta Sembilan ratus dua puuh empat ribu tujuh ratus lima puluh ruipiah) dan fasilitas yang lain tidak ada.
- Bahwa caranya terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara mengambil barang pada saat penyortiran yang seharusnya barang tersebut dimasukan ke keranjang untuk dinaikan ke mobil dan dikirim ke alamat konsumen akan tetapi diambil untuk dimiliki sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga masing masing kelima handphone tersebut adalah :
    - a) Harga hanphone merk Infinik Cor 10 adalah sebesar Rp. 2.005.680 (dua juta lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
    - b) Harga hanphone merk Infinik Cor 9 adalah sebesar Rp. 1.309.900. Satu juta tiga ratus Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah).
    - c) Harga hanphone merk Samsung S10 adalah sebesar Rp. 7.899.00. (tujuh jta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah).
    - d) Harga hanphone merk Samsung Galaxy J2 Pro adalah sebesar Rp. 1.199.00 (satu juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).
    - e) Harga hanphone merk Samsung Cor A01 adalah sebesar Rp. 1.054.999. (satu juta lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
  - Bahwa kerugian perusahaan akibat hilangnya 5 (lima) unit handphone tersebut adalah sebesar Rp. 13.468.579. (tiga belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).
  - Bahwa handphone yang diambil oleh terdakwa berada dibawah penguasaan dan wewenangnya yaitu terdakwa bekerja sebagai karyawan bagian ceker untuk menyortir dan pada saat mengambilnya juga saat sedang bekerja bukan pada saat libur kerja.
  - Bahwa terdakwa pada saat mengambil kelima buah handphone tersebut tidak pernah meminta ijin sebelumnya.
  - Bahwa keberadaan 5 (lima) buah handphone tersebut keberadaannya yaitu handphone merk Infink 9 masih ada ditangan pelaku dan sudah disita dan diserahkan ke pihak kepolisian sedangkan yang yang lain yang berjumlah 4 (empat) buah menurut keterangannya pelaku sudah dijual kepada orang lain dan saksi tidak mengetahui berada di siapa siapa dan berada dimana.
  - Bahwa bukti kepemilikan perusahaan atas kelima barang yang berupa handphone tersebut adalah system yang mencatat no resi pengiriman paket atas barang barang yang akan dikirim ke k,onsumen dan apabila barangnya tidak atau hilang maka resi pengirimannya bisa dicetak kembali.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **DINDA PUTRI AMALIA**, lahir di Bandung, 18 November 1997, Bangsa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Holis Rt. 003/003 Kel. Cibuntu Kec. Bandung Kulon Kota Bandung. di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penggelapan diketahui hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 12.00 wib. di gudang paket ekspedisi PT. Sicepat Ekspres Jl. Soekarno Hatta No. 136 Rw. 07 Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung.
- Bahwa hubungan saksi dengan Ekspedisi PT. Sicepat Ekspres tersebut yaitu saksi sebagai Karyawan dari perusahaan tersebut yang menjabat Customer service.
- Bahwa penggelapan tersebut adalah karyawan gudang yang bernama terdakwa RETNO, saksi kenal dengan pelaku tersebut karena sama sama sebagai karyawan Ekspedisi PT. Sicepat Ekspres.
- Bahwa barang yang diambil dan digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah berupa paket handphone sebanyak 5 (lima) buah.
- Bahwa Kelima buah handphone yang diambil dan digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah :
  - a. Paket handphone dengan No. Resi 459549939 berisikan hanphone merk Infinik Cor 10.
  - b. Paket handphone dengan No. Resi 804093725 berisikan hanphone merk Infinik Cor 9.
  - c. Paket handphone dengan No. Resi 462489158 berisikan hanphone merk Samsung S10.
  - d. Paket handphone dengan No. Resi 461560544 berisikan hanphone merk Samsung Galaxy J2 Pro.
  - e. Paket handphone dengan No. Resi 460843509 berisikan hanphone merk Samsung Cor A01.
- Bahwa kelima handphone tersebut adalah milik daripada konsumen akan tetapi karena masih didalam gudang perusahaan Ekspedisi PT. Sicepat Ekspres maka barang tersebut adalah sebagai milik perusahaan dan perusahaan harus mengganti kepada para konsumen apabila barangnya hilang.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung yaitu dari system bahwa ada barang yang belum terkirim dan menyangkut digudang.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakannya setelah mengetahui bahwa ada barang yang belum terkirim dan menyangkut digudang adalah saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada sdr DIDI selaku kordinator gudang untuk dilakukan pengecekan, akan tetapi barang tersebut tidak ditemukan, kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor pusat melalui system yang diteruskan kepada sdr WAHYU untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan saksi sebagai saksinya.
- Bahwa PT. Sicepat Ekspres Indonesia Cab. Bandung bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang (ekspedisi).
- Bahwa mekanis dan cara kerja terdakwa sebagai Ceker Gudang di perusahaan Ekspedisi PT. Sicepat Ekspres tugasnya adalah menyortir barang barang yaitu memisahkan barang barang paket yang berupa elektronik, paket barang barang pecah belah dan paket barang barang biasa sesuai dengan alamat konsumen perdaerahnya kemudian setelah beres baru dimuat ke dalam mobil ekspedisi untuk dikirimkan sesuai dengan alamat para konsumen.
- Bahwa setelah diberitahukan oleh sdr DIDI bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengambil barang pada saat melakukan penyortiran barang yang seharusnya barang tersebut dimasukan ke keranjang untuk dimuat ke mobil dan dikirim ke alamat konsumen akan tetapi diambil untuk dimiliki sendiri.
- Harga masing masing kelima handphone tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini :
  - a. Harga hanphone merk Infinik Cor 10 adalah sebesar Rp. 2.005.680 (dua juta lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
  - b. Harga hanphone merk Infinik Cor 9 adalah sebesar Rp. 1.309.900. Satu juta tiga ratus Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah).
  - c. Harga hanphone merk Samsung S10 adalah sebesar Rp. 7.899.00. (tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah).
  - d. Harga hanphone merk Samsung Galaxy J2 Pro adalah sebesar Rp. 1.199.00 (satu juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Harga handphone merk Samsung Cor A01 adalah sebesar Rp. 1.054.999. (satu juta lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- Bahwa kerugian perusahaan akibat hilangnya 5 (lima) unit handphone tersebut adalah sebesar Rp. 13.468.579. (tiga belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).

Bahwa bukti kepemilikan perusahaan atas kelima barang yang berupa handphone tersebut adalah system yang mencatat no resi pengiriman paket atas barang barang yang akan dikirim ke konsumen dan apabila barangnya tidak atau hilang maka resi pengirimannya bisa dicetak kembali.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang yang berupa paket handphone tersebut adalah secara bertahap mulai dari tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 dan jamnya adalah pada saat terdakwa mulai masuk kerja dari jam 20.00 wib sampai dengan jam 08.00 wib. dan diambilnya dari Gudang PT. SICEPAT EKSPRES Jl. Soekarno – Hatta No. 136 Bandung serta perbuatan tersebut terdakwa lakukan sendirian.
- Bahwa Terdakwa mengambil paket handphone handphone tersebut adalah satu persatu sebanyak 5 (lima) kali setiap hari selama 5 (lima) hari yaitu mulai tanggal 17 Desember sampai dengan tanggal 21 Desember 2020.
- Bahwa 5 (lima) buah handphone yang telah terdakwa ambil dan gelapkan dari gudang SICEPAT EKSPRES adalah :  
Handphone merk Infinik Cor 10.  
Handphone merk Infinik Cor 9.  
Handphone merk Samsung S10.  
Handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro.  
Handphone merk Samsung Cor A01.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa canya terdakwa mengambil kelima buah handphone handphone tersebut diatas adalah barang berupa paket handphone yang terdakwa ambil tersebut adalah paket handphone yang berdekatan dengan jaket terdakwa yang digantung didalam gudang kemudian barang yang telah diambil terdakwa simpan ditempat aman dan pada saat akan pulang barang tersebut terdakwa ambil dan digulung atau dibungkus dengan jaket tersebut kemudian terdakwa keluar dengan membawa jaket yang berisi paketan handphone dengan didekapan didada sebelah kiri dan setelah itu baru paket handphone tersebut oleh terdakwa dimasukeun dan disimpan terlebih dahulu didalam bagasi sepeda motor.
- Bahwa paket handphone tersebut oleh terdakwa hanya baru terjual 4(empat) kepada orang orang yang tak dikenal dengan cara COD yaitu :  
Handphone merk Infinik Cor 10 dijual di daerah Kamasan Banjaran.  
Handphone merk Samsung Cor A01 dijual di daerah Bojong Pulus Banjaran.  
Handphone merk Samasung Galaxy J2 Pro dijual di daerah Kiangroke Banjaran.  
Handphone merk Samsung S10 dijual di daerah Kopo Bihbul.  
Sedangkan handphone merk Infinik Cor 9 masih ada dan sudah terdakwa kembalikan ke perusahaan dan sekarang sudah disita oleh penyidik Kepolisian.
- Bahwa Harga jual diterima oleh counter counter handphone yang telah terdakwa ambil dan dijual dan diterima dengan harga sebagai berikut dibawah ini :  
Handphone merk Infinik Cor 10 dijual kepada Counter Handphone di Kamasan Banjaran diterima dengan harga 1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah).  
Handphone merk Samsung Cor A01 dijual kepada Counter Handphone di Bojong Pulus Banjaran diterima dengan harga 700.000. (tujuh ratus ribu rupiah).  
Handphone merk Samasung Galaxy J2 Pro dijual kepada Counter Handphone di Kiangroke Banjaran diterima dengan harga 700.000. (tujuh ratus ribui rupiah).  
Handphone merk Samsung S10 dijual kepada Counter Handphone daerah Kopo Bihbul diterima dengan harga Rp. 5.300.000. (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keempat handphone tersebut oleh terdakwa terpaksa dijual dibawah harga pasaran.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil lima buah handphone tersebut adalah untuk dimiliki sendiri dan untuk diperjualbelikan.
- Bahwa uang hasil penjualan handphone handphone tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar utang dan sisanya sebagian lagi dipakai untuk minum minum bersama teman dan karaokean serta kebutuhan pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa perusahaan tempat terdakwa bekerja adalah Jasa Pengiriman Barang yang bernama PT. SICEPAT EKSPRES yang beralamat dit Jl. Soekarno – Hatta No. 136 Bandung.
- Bahwa Terdakwa bekerja diperusahaan tersbut adalah terhitung tanggal 25 Oktober 2020 dan jabatan terdakwa adalah sebagai Ceker Gudang atau Sorter.
- Bahwa gaji dan penghasilan terdakwa sebagai Ceker Gudang atau Sorter dari perusahaan tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini :

Gaji Pokok perbulan sebesar Rp. 1.774.750. (satu juta tujuh ratus tujuh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Tunjang Kerjainan Kerja perbulan sebesar Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang makan diberikan tiap hari kerja sebesar Rp. 25.000. (dua puluh lima ribu) kalau dihitung perbulan rata rata 26 (dua puluh enam hari kerja sebesar Rp. 650.000. (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Total keseluruhan penghasilan terdakwa adalah sebesar Rp. 2.574.750. (dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan fasilitas tidak ada.

- Bahwa perusahaan PT. SICEPAT EKSPRES tempat terdakwa bekerja bergerak dalam bidang Jasa Pengiriman Barang / paket.
- Bahwa mekanisme dan cara kerja terdakwa sebagai Ceker Gudang atau Sorter di perusahaan SICEPAT EKSPRES adalah bongkar muat barang dan menyortir barang barang yaitu memisahkan anatar barang barang elektronik, barang barang pecah belah dan barang barang bisa kemudian dipisahkan kembali sesuai dengan alamat penerima barang barang tersebut setelah itu baru dimuat ke mobil barang sesuai dengan jalurnya masing masing.
- Bahwa barang yang telah diambil dan digelapkan tersebut adalah berupa paket handphone sebanyak 5 (lima) buah paket.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari kelima paket handphone tersebut adalah milik konsumen akan tetapi nama namanya terdakwa tidak mengetahui akan tetapi karena barang barang tersebut terdakwa ambil dari gudang maka barang barang tersebut sementara milik perusahaan karena masih tanggung jawab perusahaan yaitu perusahaan tempat terdakwa bekerja PT. SICEPAT EKSPRES.
- Bahwa perbuatan yang pertama kali terdakwa lakukan tersebut sebelumnya tidak direncanakan akan tetapi sewaktu terdakwa akan bekerja datang orang yang menagih kepada terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayarnya sehingga sewaktu bekerja ada kesempatan untuk mengambil barang barang tersebut akhirnya niat terdakwa muncul dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang kedua kalinya sampai dengan yang kelima kalinya terdakwa lakukan karena uang yang hasil penjualan handphone tersebut belum mencukupi dan tidak diketahui oleh perusahaan sehingga terdakwa melakukan lagi karena masih banyak kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah salah sekali dan terdakwa adalah sangat menyesalinya.
- Bahwa jaket terdakwa biasa terdakwa pakai untuk bekerja dan dipakai untuk membungkus paket handphone yang terdakwa ambil dari dalam gudang sekarang berada dirumahnya diarah Arjasari Kabupaten Bandung. Terdakwa membenarkan barang bukti ini yang berupa handphone merk Infinix Core yang telah terdakwa ambil dari dalam gudang tempat terdakwa bekerja di PT. SICEPAT EKSPRES.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone Infinix Core 9.
- 1 (satu) flashdisk berisikan rekaman CCTV.
- 5 (lima) lembar Resi duplikat pengiriman barang paket.

Yang telah diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil barang yang berupa paket handphone tersebut adalah secara bertahap mulai dari tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 dan jamnya adalah pada saat terdakwa mulai masuk kerja dari jam 20.00 wib sampai dengan jam 08.00 wib. dan diambilnya dari Gudang PT. SICEPAT EKSPRES Jl. Soekarno – Hatta No. 136 Bandung serta perbuatan tersebut terdakwa lakukan sendirian.
- Bahwa Terdakwa mengambil paket handphone handphone tersebut adalah satu persatu sebanyak 5 (lima) kali setiap hari selama 5 (lima) hari yaitu mulai tanggal 17 Desember sampai dengan tanggal 21 Desember 2020.
- Bahwa 5 (lima) buah handphone yang telah terdakwa ambil dan gelapkan dari gudang SICEPAT EKSPRES adalah :  
Handphone merk Infinik Cor 10.  
Handphone merk Infinik Cor 9.  
Handphone merk Samsung S10.  
Handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro.  
Handphone merk Samsung Cor A01.
- Bahwa canya terdakwa mengambil kelima buah handphone handphone tersebut diatas adalah barang berupa paket handphone yang terdakwa ambil tersebut adalah paket handphone yang berdekatan dengan jaket terdakwa yang digantung didalam gudang kemudian barang yang telah diambil terdakwa simpan ditempat aman dan pada saat akan pulang barang tersebut terdakwa ambil dan digulung atau dibungkus dengan jaket tersebut kemudian terdakwa keluar dengan membawa jaket yang berisi paketan handphone dengan didekapan didada sebelah kiri dan setelah itu baru paket handphone tersebut oleh terdakwa dimasukeun dan disimpan terlebih dahulu didalam bagasi sepeda motor.
- Bahwa paket handphone tersebut oleh terdakwa hanya baru terjual 4(empat) kepada orang orang yang tak dikenal dengan cara COD yaitu :  
Handphone merk Infinik Cor 10 dijual di daerah Kamasan Banjaran.  
Handphone merk Samsung Cor A01 dijual di daerah Bojong Pulus Banjaran.  
Handphone merk Samasung Galaxy J2 Pro dijual di daerah Kiangroke Banjaran.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung S10 dijual di daerah Kopo Bihbul.

Sedangkan handphone merk Infinik Cor 9 masih ada dan sudah terdakwa kembalikan ke perusahaan dan sekarang sudah disita oleh penyidik Kepolisian.

- Bahwa Harga jual diterima oleh counter counter handphone yang telah terdakwa ambil dan dijual dan diterima dengan harga sebagai berikut dibawah ini :

Handphone merk Infinik Cor 10 dijual kepada Counter Handphone di Kamasan Banjaran diterima dengan harga 1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Handphone merk Samsung Cor A01 dijual kepada Counter Handphone di Bojong Pulus Banjaran diterima dengan harga 700.000. (tujuh ratus ribu rupiah).

Handphone merk Samasung Galaxy J2 Pro dijual kepada Counter Handphone di Kiangroke Banjaran diterima dengan harga 700.000. (tujuh ratus ribui rupiah).

Handphone merk Samsung S10 dijual kepada Counter Handphone daerah Kopo Bihbul diterima dengan harga Rp. 5.300.000. (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Keempat handphone tersebut oleh terdakwa terpaksa dijual dibawah harga pasaran.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil lima buah handphone tersebut adalah untuk dimiliki sendiri dan untuk diperjualbelikan.
- Bahwa uang hasil penjualan handphone handphone tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar utang dan sisanya sebagian lagi dipakai untuk minum minum bersama teman dan karaokean serta kebutuhan pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa perusahaan tempat terdakwa bekerja adalah Jasa Pengiriman Barang yang bernama PT. SICEPAT EKSPRES yang berlatam dit Jl. Soekarno – Hatta No. 136 Bandung.
- Bahwa Terdakwa bekerja diperusahaan tersbut adalah terhitung tanggal 25 Oktober 2020 dan jabatan terdakwa adalah sebagai Ceker Gudang atau Sorter.
- Bahwa gaji dan penghasilan terdakwa sebagai Ceker Gudang atau Sorter dari perusahaan tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini :

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji Pokok perbulan sebesar Rp. 1.774.750. (satu juta tujuh ratus tujuh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Tunjang Kerjainan Kerja perbulan sebesar Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang makan diberikan tiap hari kerja sebesar Rp. 25.000. (dua puluh lima ribu) kalau dihitung perbulan rata rata 26 (dua puluh enam hari kerja sebesar Rp. 650.000. (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Total keseluruhan penghasilan terdakwa adalah sebesar Rp. 2.574.750. (dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan fasilitas tidak ada.

- Bahwa perusahaan PT. SICEPAT EKSPRES tempat terdakwa bekerja bergerak dalam bidang Jasa Pengiriman Barang / paket.
- Bahwa mekanisme dan cara kerja terdakwa sebagai Ceker Gudang atau Sorter di perusahaan SICEPAT EKSPRES adalah bongkar muat barang dan menyortir barang barang yaitu memisahkan anatar barang barang elektronik, barang barang pecah belah dan barang barang bisa kemudian dipisahkan kembali sesuai dengan alamat penerima barang barang tersebut setelah itu baru dimuat ke mobil barang sesuai dengan jalurnya masing masing.
- Bahwa barang yang telah diambil dan digelapkan tersebut adalah berupa paket handphone sebanyak 5 (lima) buah paket.
- Bahwa pemilik dari kelima paket handphone tersebut adalah milik konsumen akan tetapi nama namanya terdakwa tidak mengetahui akan tetapi karena barang barang tersebut terdakwa ambil dari gudang maka barang barang tersebut sementara milik perusahaan karena masih tanggung jawab perusahaan yaitu perusahaan tempat terdakwa bekerja PT. SICEPAT EKSPRES.
- Bahwa perbuatan yang pertama kali terdakwa lakukan tersebut sebelumnya tidak direncanakan akan tetapi sewaktu terdakwa akan bekerja datang orang yang menagih kepada terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayarnya sehingga sewaktu bekerja ada kesempatan untuk mengambil barang barang tersebut akhirnya niat terdakwa muncul dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang kedua kalinya sampai dengan yang kelima kalinya terdakwa lakukan karena uang yang hasil penjualan handphone tersebut belum mencukupi dan tidak diketahui oleh perusahaan sehingga terdakwa melakukan lagi karena masih banyak kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah salah sekali dan terdakwa adalah sangat menyesalinya.
- Bahwa jaket terdakwa biasa terdakwa pakai untuk bekerja dan dipakai untuk membungkus paket handphone yang terdakwa ambil dari dalam gudang sekarang berada dirumahnya diarah Arjasari Kabupaten Bandung. Terdakwa membenarkan barang bukti ini yang berupa handphone merk Infinik Core yang telah terdakwa ambil dari dalam gudang tempat terdakwa bekerja di PT. SICEPAT EKSPRES.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersipat Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP, Subsidiar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Dakwaan bersifat Subsidiaritas, maka Kami Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada Hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

## 1 Unsur Barang Siapa ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bdg



Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dalam perkara ini yang dimaksud Setiap Orang adalah Terdakwa RETNO BIN RISNO yang diajukan ke persidangan yang setelah di bacakan identitasnya Terdakwa mengakui dan membenarkannya, serta Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

**2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa, terdakwa **RETNO Bin RISNO** tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT Sicepet Ekspres telah mengambil 5 (lima) buah Handphone yaitu berupa, 1 buah Handphone merk Infinik Cor 10, 1 buah Handphone merk Infinik Cor 9, 1 buah Handphone merk Samsung S10, 1 buah Handphone merk Samsung Galaxi J2 Pro, 1 buah Handphone merk Samsung Cor A01.

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja diperusahaan Jasa Pengiriman Barang SICEPAT EXPRES sebagai Ceker Gudang atau Sorter sejak tanggal 25 Oktober 2020, sesuai dengan surat keterangan kerja No 2064/SK-HRD/SEI/I/2021, dan mendapatkan penghasilan/gaji perbulan sebesar Rp. 1.924.750,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu, tujuh ratus lima puluh rupiah), bahwa tugas terdakwa sebagai Ceker Gudang adalah melakukan bongkar muat barang dan menyortir barang barang yaitu memisahkan antara barang-barang elektronik, barang pecah belah, barang biasa kemudian dipisahkan kembali ssuai dengan alamat penerima barang tersebut selanjutnya dimuat kemobil barang sesuai dengan jalurnya.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Ceker Gudang ketika melaksanakan pekerjaannya mensortir barang berupa Handphone, lalu terdakwa secara leluasa tanpa seijin dan sepengetahuan dari perusahaan mengambil kelima Handphone tersebut dikarenakan ada dalam penguasaannya karena berhubungan dengan bidang kerjanya, kemudian menyimpannya ditempat yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasa aman, lalu ketika akan pulang kerja supaya tidak terlihat oleh orang lain terdakwa mengambil handphone tersebut dan menggulung/membungkusnya dengan jaket lalu mendepaknya dibagian dada sebelah kiri dan ketika sampai diparkiran motor menyimpannya dibagasi sepeda motornya lalu pergi meninggalkan lokasi tempat kerjanya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Jasa Pengiriman Barang SICEPAT EXPRES mengalami kerugian sebesar Rp. 13.468.579,- (tiga belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut. dengan demikian unsur telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa, Bahwa barang berupa 5 (lima) buah Handphone yaitu, 1 buah Handphone merk Infinik Cor 10, 1 buah Handphone merk Infinik Cor 9, 1 buah Handphone merk Samsung S10, 1 buah Handphone merk Samsung Galaxi J2 Pro, 1 buah Handphone merk Samsung Cor A01, tersebut diambil bukan karena kejahatan melainkan karena barang-barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dikarenakan Bahwa terdakwa selaku Ceker Gudang ketika melaksanakan pekerjaannya mensortir barang berupa Handphone, lalu terdakwa secara leluasa tanpa seijin dan sepengetahuan dari perusahaan mengambil Handphone tersebut dikarenakan ada dalam penguasaannya karena berhubungan dengan bidang kerjanya, kemudian menyimpannya ditempat yang dirasa aman, lalu ketika akan pulang kerja supaya tidak terlihat oleh orang lain terdakwa mengambil handphone tersebut dan menggulung/membungkusnya dengan jaket lalu mendepaknya dibagian dada sebelah kiri dan ketika sampai diparkiran motor menyimpannya dibagasi sepeda motornya lalu pergi meninggalkan lokasi tempat kerjanya..sehingga unsur inipun telah terpenuhi ;

3. **Unsur " Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu".**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa, terdakwa telah mengambil

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menjual barang berupa 5 (lima) buah Handphone yaitu, 1 buah Handphone merk Infinik Cor 10, 1 buah Handphone merk Infinik Cor 9, 1 buah Handphone merk Samsung S10, 1 buah Handphone merk Samsung Galaxi J2 Pro, 1 buah Handphone merk Samsung Cor A01 tersebut, berkaitan dengan terdakwa bekerja diperusahaan Jasa Pengiriman Barang SICEPAT EXPRES sebagai Ceker Gudang atau Sorter sejak tanggal 25 Oktober 2020, sesuai dengan surat keterangan kerja No 2064/SK-HRD/SE/II/2021, dan mendapatkan penghasilan/gaji perbulan sebesar Rp. 1.924.750,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu, tujuh ratus lima puluh rupiah), bahwa tugas terdakwa sebagai Ceker Gudang adalah melakukan bongkar muat barang dan menyortir barang-barang yaitu memisahkan antara barang-barang elektronik, barang pecah belah, barang biasa kemudian dipisahkan kembali sesuai dengan alamat penerima barang tersebut selanjutnya dimuat kemobil barang sesuai dengan jalurnya., maka unsur ini juga telah terpenuhi ;

4. Unsur " **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut** "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa, perbuatan terdakwa dilakukan dalam kurun waktu dari tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Ceker Gudang ketika melaksanakan pekerjaannya mensortir barang berupa Handphone, lalu terdakwa secara leluasa tanpa seijin dan sepengetahuan dari perusahaan mengambil Handphone tersebut dikarenakan ada dalam penguasaannya karena berhubungan dengan bidang kerjanya, kemudian menyimpannya ditempat yang dirasa aman, lalu ketika akan pulang kerja supaya tidak terlihat oleh orang lain terdakwa mengambil handphone tersebut dan menggulung/membungkusnya dengan jaket lalu mendekapnya dibagian dada sebelah kiri dan ketika sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkiran motor menyimpannya dibagasi sepeda motornya lalu pergi meninggalkan lokasi tempat kerjanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 5 (lima) buah Handphone dalam kurun waktu dari tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 (selama lima hari kerja) adapun barang yang diambil berupa, 1 buah Handphone merk Infinik Cor 10, 1 buah Handphone merk Infinik Cor 9, 1 buah Handphone merk Samsung S10, 1 buah Handphone merk Samsung Galaxi J2 Pro, 1 buah Handphone merk Samsung Cor A01. dengan cara yang sama. dengan demikian tanpa harus diuraikan lagi, berdasarkan fakta tersebut, Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair sudah terbukti secara sah maka untuk dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa penuntut umum untuk selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan, Agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain / Perusahaan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHPidana, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Peraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RETNO Bin RISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan ) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdaakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Infinix Core 9
  - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV.
  - 5 (satu) lembar Resi Duplikat pengiriman barang paket
  - Dikembalikan kepada Perusahaan PT Sicepat Express
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah );

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bandung pada hari : **KAMIS, TANGGAL 01 APRIL 2021**, oleh **YUSWARDI, S.H.** , sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **YULI SINTHESA TRISTANIA, S.H M.H**, dan **DALYUSRA, SH MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan mana diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **SUPARYADI, SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **LUCKY AFGANI, SH** , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Bandung serta dihadapan Terdakwa tersebut ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YULI SINTHESA TRISTANIA, SH. MH**

**YUSWARDI, SH.**

**DALYUSRA, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**SUPARYADI, SH.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)